



BUPATI BUNGO

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 23 TAHUN 2012

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUNGO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan tugas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo;
- b. bahwa sesuai Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terhadap penjabaran tugas dan fungsi masing-masing Susunan Organisasi diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bungo Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Rakyat Perwakilan Daerah Kabupaten Bungo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang- 2

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2010 Nomor 14);

11. Peraturan Bupati Bungo Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2011 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUNGO**

BAB I

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bungo Nomor 10 Tahun 2011 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 16 ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Subbagian Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan dalam menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis penyelenggaraan pemerintahan bidang kemasyarakatan yang meliputi pemuda, olah raga, dan pemberdayaan masyarakat, serta menyelenggarakan tata usaha Bagian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Kemasyarakatan mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan penyusunan program dan kegiatan Subbagian Kemasyarakatan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pemuda, olah raga, dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. pengkoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Subbagian Kemasyarakatan;
 - d. pelaksanaan kegiatan Subbagian Kemasyarakatan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Subbagian Kemasyarakatan mempunyai fungsi:
 - a. mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berkaitan dengan bidang pemuda dan olahraga serta pemberdayaan masyarakat;
 - b. menyusun dan mengendalikan program kerja Sub Bagian;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pemuda dan olah raga serta pemberdayaan masyarakat;
 - d. melaksanakan pembinaan administrasi pemerintahan daerah di bidang pemuda dan olah raga serta pemberdayaan masyarakat;
 - e. melaksanakan analisa dan pengkajian serta evaluasi terhadap

kebijakan 4

- kebijakan daerah di bidang pemuda dan olah raga serta pemberdayaan masyarakat;
- f. melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang pemuda dan olah raga serta pemberdayaan masyarakat;
 - g. melaksanakan koordinasi penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di bidang pemuda dan olah raga serta pemberdayaan masyarakat;
 - h. melaksanakan koordinasi penyusunan target standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pemuda dan olah raga serta pemberdayaan masyarakat;
 - i. mengkoordinasikan dan mengadministrasikan pemberian bantuan sosial dan hibah kemasyarakatan, lembaga, ormas, kelompok dan anggota masyarakat, pemuda dan olah raga serta pemberdayaan masyarakat;
 - j. menyelenggarakan ketatausahaan bagian;
 - k. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi dalam rangka pelaksanaan tugas bawahan;
 - l. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya; dan
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

2. Ketentuan Pasal 44 ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Subbagian Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Organisasi dalam menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan pembinaan penataan kelembagaan perangkat daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Kelembagaan mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan penyusunan program dan kegiatan Subbagian Kelembagaan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan pemerintahan daerah di bidang kelembagaan organisasi perangkat daerah;
 - c. pengkoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Subbagian Kelembagaan;
 - d. Pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Kelembagaan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Subbagian Kelembagaan mempunyai fungsi:
 - a. mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berkaitan dengan urusan Kelembagaan;
 - b. menyusun dan mengendalikan program kerja Sub Bagian;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan bidang kelembagaan;
 - d. menyiapkan bahan rencana pembentukan, pengembangan perampingan maupun penghapusan organisasi;
 - e. melaksanakan evaluasi dan kajian kelembagaan BUMD;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, penataan dan evaluasi kelembagaan;
 - g. menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan data base kelembagaan, meliputi susunan, nomenklatur, rincian tugas dan fungsi serta rincian tugas 5

- tugas perangkat daerah dan jabatan struktural serta jabatan fungsional;
- h. melaksanakan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - i. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi dalam rangka pelaksanaan tugas bawahan;
 - j. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
3. Ketentuan Pasal 46 ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 46 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

- (1) Subbagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Organisasi dalam menyiapkan penyusunan pedoman dan pembinaan penyelenggaraan bidang analisis formasi jabatan dan kepegawaian serta ketatausahaan Bagian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan penyusunan program dan kegiatan Subbagian Kepegawaian;
 - b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan pemerintahan daerah di bidang analisis formasi jabatan dan kepegawaian;
 - c. pengkoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Subbagian Kepegawaian;
 - d. pelaksanaan kegiatan Subbagian Kepegawaian; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Subbagian Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berkaitan dengan analisis jabatan dan kepegawaian;
 - b. menyusun dan mengendalikan program kerja Sub Bagian;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan melaksanakan pembinaan tentang analisis formasi jabatan dan kepegawaian;
 - d. melaksanakan koordinasi dalam penyusunan analisis kebutuhan pegawai;
 - e. melaksanakan penyusunan standar kompetensi jabatan;
 - f. melaksanakan pembinaan dan pengelolaan administrasi dan penyajian data kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah;
 - g. menyiapkan bahan, menyelenggarakan penilaian, dan memproses penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu;
 - h. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan absensi sidik jari;
 - i. melaksanakan analisis jabatan;
 - j. melaksanakan analisis beban kerja;
 - k. menyelenggarakan ketatausahaan Bagian;
 - l. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi dalam rangka pelaksanaan tugas bawahan;
 - m. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 6

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 5 Juli 2012

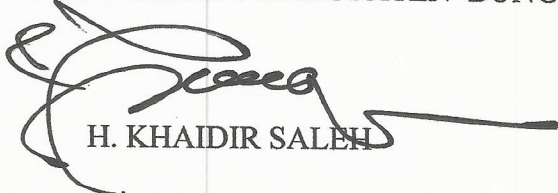


BUPATI BUNGO,

H. SUDIRMAN ZAINI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 5 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,



H. KHAIDIR SALEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2012 NOMOR 288